

**PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK
ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

***THE PROTECTION OF PRISONERS OF WAR IN THE ISRAEL-
PALESTINE CONFLICT BASED ON INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW AND ISLAMIC LAW***

Hira Syaude Jawanta

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hirajawanta270302@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlakuan terhadap tahanan perang (POW) dalam konflik Israel-Palestina melalui perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan hukum Islam. Kedua kerangka hukum ini menekankan pentingnya perlakuan manusiawi bagi POW, namun laporan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap tahanan Palestina di Israel, termasuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Di sisi lain, Hamas dilaporkan memberikan perlakuan yang relatif lebih baik terhadap POW. Dengan menggabungkan perspektif HHI dan prinsip-prinsip hukum Islam, penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai dimensi hukum dan etika dalam perlakuan POW di tengah konflik berkepanjangan. Hasil penelitian ini menegaskan urgensi penegakan standar perlakuan manusiawi untuk menekan pelanggaran hak asasi manusia. Meski terbatas pada data sekunder, penelitian ini menekankan pentingnya penelitian lanjutan dengan sumber primer, serta merekomendasikan pengawasan internasional dan kepatuhan ketat terhadap HHI untuk menjamin perlindungan hukum bagi POW di zona konflik aktif.

Kata kunci: Perlindungan tahanan perang; Hukum Humaniter Internasional; Hukum Islam; dan Konflik Israel-Palestina.

Abstract

This study examines the treatment of prisoners of war (POWs) in the Israel-Palestine conflict through the frameworks of International Humanitarian Law (IHL) and Islamic law. Both legal systems emphasize humane treatment for POWs; however, reports indicate severe rights violations against Palestinian detainees in Israel, including torture and inhumane conditions. Conversely, Hamas is reported to treat POWs by relatively higher standards. By integrating IHL and Islamic principles, this research provides a novel perspective on legal and ethical dimensions in POW treatment amid a prolonged conflict. Findings underscore the urgent need for enforcing humane standards to curb human rights abuses. Although based on secondary data, the study emphasizes the importance of further primary-source research and calls for enhanced international monitoring and strict adherence to IHL to ensure legal protections for POWs in active conflict zones.

Keywords: *Protection of Prisoners of War; International Humanitarian Law; Islamic Law; and the Israel-Palestine Conflict*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu isu geopolitik yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, dengan akar sejarah yang dalam dan beragam faktor yang mempengaruhi¹. Sejak awal abad ke-20, pergeseran kekuasaan yang signifikan di wilayah Palestina telah menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan komunitas Yahudi yang semakin meningkat, peristiwa yang menjadi titik awal konflik ini adalah kekalahan Turki Ottoman dalam Perang Dunia I (Pertama), yang mengakibatkan wilayah Palestina beralih ke kekuasaan Inggris². Janji Inggris kepada komunitas Yahudi melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang mendukung pembentukan "rumah nasional bagi rakyat Yahudi" di Palestina menjadi salah satu pemicu utama ketegangan yang berkepanjangan³.

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan kembali meletus pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, yang kemudian memicu respons militer dari Israel⁴. Serangan ini didasari oleh gerakan Zionisme Israel, yang dianggap mengancam keberlangsungan Palestina melalui perluasan pemukiman Yahudi, selain itu, Israel juga melakukan pengepungan terhadap Masjid Al-Aqsa dan menerapkan blokade di Jalur Gaza, memaksa Hamas untuk merespons tindakan tersebut⁵.

Konflik bersenjata terus terjadi antara Israel dan Palestina tersebut sering kali mengarah pada serangan terhadap penduduk sipil, yang menjadi sasaran pembunuhan

¹ Ihwanarotama Bella Indriasandi and Wildana Wargadinata, "Palestine-Israel Conflict Resolution Analysis Study in the Perspective of Islamic History," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 8, no. 2 (2023): 102, <https://doi.org/10.36722/sh.v8i2.1742>; Tinok Haryani and Joko Setiyono, "Analysis of Jurisdictional Challenges in the Application of Humanitarian Law to the Protection of Victim's Human Rights in the Conflict Between Israel and Palestine," *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 4 (April 9, 2024): 396–405, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i4.2102>; Raden Roro Ninda Karisha, "DAMPAK TINDAKAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP KEHIDUPAN DI GAZA, PALESTINA," *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN* 5, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.

² Syahrul Adhim and Yuliati Yuliati, "Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun 1948-1973," *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 61–70, <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429>.

³ Adhim and Yuliati.

⁴ Nurlita Pratiwi, "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2024): 58–66, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>.

⁵ Simela Victor Muhamad, "Konflik Palestina (Hamas) - Israel," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XV, no. 20 (2023): 6–10.

massal, kekerasan, pelecehan seksual, pengusiran, serta pembatasan akses terhadap makanan, air, dan perawatan medis, selain itu, banyak penduduk sipil yang ditangkap dan dijadikan tawanan perang⁶. Penangkapan ini mencakup kombatan maupun non-kombatan, baik yang dalam kondisi sehat maupun yang terluka. Tidak dapat dipungkiri bahwa para tawanan perang tersebut sering kali mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi selama masa penahanan mereka⁷.

Dikutip dari web *International Committee of the Red Cross* yang menjelaskan tentang tawanan perang bahwa Tawanan perang merupakan kombatan (anggota militer yang ikut berperang) yang telah jatuh ke tangan musuh, atau individu non-kombatan (orang yang tidak termasuk dalam anggota militer) tertentu yang statusnya sebagai tawanan perang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional. Seringkali, tawanan perang merupakan warga Palestina baik orang dewasa maupun anak-anak, yang dijadikan subjek penelitian oleh Israel, salah satu adalah pemaksaan kepada tawanan untuk mengonsumsi minuman yang mengandung uranium⁸. Selain itu Tawanan perang sering kali mendapatkan luka lebam, luka pemerkosaan bahkan ada yang sampai meninggal dunia⁹.

Dalam hal itu, perlindungan terhadap tawanan perang menjadi isu yang sangat mendesak, menurut Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang, tawanan perang harus dilindungi dan diperlakukan dengan menghormati martabat mereka, dan dilarang untuk disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi¹⁰, namun, banyak laporan menunjukkan bahwa tawanan Palestina sering kali mengalami perlakuan yang melanggar prinsip-prinsip hukum ini¹¹. Selain itu dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan terhadap tawanan perang juga diatur dengan ketat, ayat-ayat dalam Al-

⁶ I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 243–59, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618>.

⁷ Senta Esterlita Ayomi, Natalia Natalia L. Lengkong, and Stefan Obadja Voges, “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Et Societatis* VII (2020): 153–64.

⁸ Ralph Schoenman, *Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi* (Jakarta: Sajadah Press, 2007).

⁹ Cahyo Yulianto, “Perbedaan Perlakuan Hamas Dan Israel Terhadap Tawanan Perang, Jenazah Jadi Bukti Nyata,” okezone.com, 2023, <https://news.okezone.com/read/2023/11/29/18/2929139/perbedaan-perlakuan-hamas-dan-israel-terhadap-tawanan-perang-jenazah-jadi-bukti-nyata?page=all>.

¹⁰ Queency Chelsea Femmy Tani, “Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang,” *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 28; Lona Puspita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration of Human Rights,” *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*, 2017, 4.

¹¹ Yulianto, “Perbedaan Perlakuan Hamas Dan Israel Terhadap Tawanan Perang, Jenazah Jadi Bukti Nyata.”

Qur'an dan hadits menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang baik terhadap tawanan, serta larangan untuk melakukan tindakan balas dendam atau kekerasan berlebihan terhadap mereka hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada konflik bersenjata yang berkepanjangan, prinsip kemanusiaan tetap harus dijunjung tinggi¹².

Dalam penelitian terdahulu yang mana menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, di dalam penelitian pertama yang ditulis oleh Ali Zaeinal Abidin (2023) yang berfokus dalam perlakuan terhadap tawanan perang dari perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam secara umum¹³, selain itu dalam penelitian lain yang ditulis oleh Senta Esterlita Ayomi, et.al (2020), lebih berfokus pada perlakuan dan penetapan status tawanan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional saja¹⁴, penelitian terdahulu berikutnya yang ditulis oleh Queency Chelsea Femmy Tani (2019) berfokus pada perlindungan tawanan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan HAM serta bagaimana penegakan hukumnya¹⁵. Penelitian-penelitian terdahulu berperan aktif dalam mengenal dan mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang akan didapatkan, tetapi disini peneliti melakukan penelitian pembaharuan dengan menitikberatkan pada perlindungan tawanan perang pada konflik bersenjata Israel terhadap Palestina, yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan tawanan perang serta pelanggaran yang terjadi dalam konflik ini, penelitian ini juga akan membahas berbagai hal, termasuk analisis hukum serta perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dari konflik yang berlangsung, selain melihat kompleksitas dan kedalaman masalah ini, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap tawanan perang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi dan penguatan perlindungan hukum bagi tawanan perang. Topik ini sangat relevan dalam konteks konflik Israel-Palestina, di mana pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan sering kali terabaikan oleh komunitas internasional dan mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati hak tawanan perang.

¹² Ali Zainal Abidin, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 01 (June 16, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1161>.

¹³ Abidin.

¹⁴ Esterlita Ayomi, Natalia L. Lengkong, and Obadja Voges, "PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL."

¹⁵ Tani, "Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang."

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Perlindungan Terhadap Tawanan pada konflik bersenjata Israel dan Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normative dengan menggunakan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dan etika kompleks mengenai perlakuan tawan perang (POW), dengan fokus pada analisis komparatif dan interpretatif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari HHI dan hukum Islam, pendekatan ini berupaya mengungkap ketidaksesuaian antara perlindungan yang diamanatkan dan praktik yang dilaporkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder, termasuk literatur akademis yang ada, laporan dari organisasi internasional, artikel media, dan dokumen hukum. Sumber-sumber ini memberikan wawasan komprehensif mengenai kerangka hukum, laporan pelanggaran, dan interpretasi kontekstual perlakuan POW oleh pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban hukum dan praktik di zona konflik, serta menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan sumber primer untuk memperkaya wawasan mengenai kondisi POW.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

a. Perlindungan Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

1. Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional atau biasa disebut hukum perang mengatur tentang peperangan yang memiliki prinsip kemanusiaan untuk membantu orang-orang yang terdampak perang tanpa diskriminasi dan bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia, prinsip kemanusiaan ini menjadi pengingat pihak-pihak yang bersengketa harus memperhatikan perikemanusiaan yang mana para pihak dilarang

menggunakan kekerasan yang akan menimbulkan luka yang berlebihan kepada orang-orang yang terdampak termasuk tawanan perang¹⁶. Selain menjunjung prinsip kemanusiaan ada juga sumber utama dari hukum perang ini yang menjadi acuan utama, sumber utama dalam Hukum Humaniter Internasional salah satunya Konvensi Jenewa, yang mana dalam penelitian ini akan berfokus pada Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan atau perlindungan terhadap tawanan perang dan Protokol tambahan 1 1977¹⁷.

Sebelum kita membahas mengenai perlindungan terhadap tawanan perang kita harus memahami konsep atau definisi tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. tawanan perang secara umum dapat berarti tentara yang ditangkap pada masa perang, tetapi selain tentara saja tetapi dalam peperangan pasti ada anggota-anggota milisi atau korps yang menjadi bagian salah pihak yang berkonflik tersebut¹⁸, hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 huruf A Konvensi Jenewa III tahun 1946 menyatakan bahwa,

“ART. 4.— A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:

- 1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.*
- 2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfill the following conditions: a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates; b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance; c) that of carrying arms openly; d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.*
- 3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.*
- 4) Persons*

¹⁶ Tani.

¹⁷ Syifa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949,” *Journal Diponegoro* 5, no. lii (2016): 1–18.

¹⁸ Esterlita Ayomi, Natalia L. Lengkong, and Obadja Voges, “PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.”

who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model. 5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law. 6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war”¹⁹.

Dalam Pasal tersebut bisa dilihat bahwa tawanan perang merupakan orang-orang yang telah jatuh ke dalam kekuasaan musuh yang memiliki beberapa kategori, seperti anggota angkatan bersenjata, anggota milisi atau anggota korps sukarelawan, anggota angkatan bersenjata reguler, orang-orang yang mendampingi angkatan bersenjata, seluruh awak kapal termasuk nahkoda, pilot serta pemegang kapal, Penduduk wilayah

¹⁹ Terjemahan dalam Bahasa Indonesia “Pasal. 4.— A. Tawanan perang, dalam pengertian Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut ini, yang telah jatuh ke dalam kekuasaan musuh: 1) Anggota angkatan bersenjata suatu Pihak dalam konflik serta anggota milisi atau korps sukarelawan yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata tersebut. 2) Anggota milisi lain dan anggota korps sukarelawan lainnya, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisir, yang tergabung dalam salah satu Pihak dalam konflik dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka sendiri, meskipun wilayah tersebut diduduki, dengan ketentuan bahwa milisi atau korps sukarelawan tersebut, termasuk gerakan perlawanan terorganisir tersebut, memenuhi syarat-syarat berikut: a) diperintahkan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya; b) mempunyai tanda pembeda tetap yang dapat dikenali dari kejauhan; c) membawa senjata secara terbuka; d) menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. 3) Anggota angkatan bersenjata reguler yang mengaku setia kepada suatu pemerintah atau suatu penguasa yang tidak diakui oleh Negara Penahan. 4) Orang-orang yang menemani angkatan bersenjata tanpa benar-benar menjadi anggotanya, seperti anggota sipil awak pesawat militer, koresponden perang, kontraktor pasokan, anggota unit kerja atau badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, asalkan mereka telah menerima otorisasi dari angkatan bersenjata yang menyertainya, yang untuk tujuan itu harus memberi mereka kartu identitas yang serupa dengan model yang dilampirkan. 5) Para awak kapal, termasuk nahkoda, pilot dan pemegang kapal niaga serta awak pesawat udara sipil dari pihak-pihak yang berkonflik, yang tidak memperoleh manfaat dari perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. 6) Penduduk wilayah yang tidak diduduki yang, ketika musuh mendekat, secara spontan mengangkat senjata untuk melawan kekuatan penyerang, tanpa sempat membentuk satuan bersenjata reguler, asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.”

yang tidak diduduki yang, ketika musuh mendekat, secara spontan mengangkat senjata untuk melawan kekuatan penyerang, tanpa sempat membentuk satuan bersenjata reguler, serta Orang-orang yang tergabung atau pernah menjadi anggota angkatan bersenjata negara yang diduduki, atau secara singkatnya seseorang dapat disebut tawanan perang bukan hanya seorang tentara atau kombatan seperti yang disebutkan dalam point 1,2, dan 3 saja tetapi ada beberapa kategori yang dapat membuat seseorang tersebut disebut sebagai tawanan perang, salah satunya para penduduk sipil seperti di point 4,5, para penduduk sipil ini dapat dikatakan sebagai tawanan perang jika penduduk tersebut mengangkat senjata, jika tidak mengangkat senjata penduduk sipil tersebut jika tertangkap atau menyerah tidak dapat disebut tawanan perang²⁰.

Selain Konvensi Jenewa III 1949 dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 juga menjelaskan siapa saja yang berhak dikategorikan sebagai tawanan perang, seperti dalam Pasal 43, pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa angkatan perang suatu pihak mencakup semua unit bersenjata terorganisir di bawah komando yang bertanggung jawab, termasuk dalam situasi di mana pihak tersebut tidak diakui secara resmi dan anggota angkatan perang, kecuali tenaga kesehatan dan rohaniwan, dianggap sebagai kombatan yang memiliki hak untuk terlibat dalam permusuhan, dalam Pasal 44 menegaskan setiap kombatan yang ditangkap oleh musuh harus diakui sebagai tawanan perang, yang berarti mereka berhak atas perlindungan tertentu dan menekankan tanggung jawab mereka dalam menjaga perlindungan bagi warga sipil selama pertempuran.

2. Perlindungan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan kepada tawanan perang merupakan tujuan utama dari konvensi jenewa III 1949 ini yang mana siapa saja wajib menjunjung tinggi kehormatan dari tawanan perang, salah satunya dengan cara menghindari kekerasan, penghinaan, penganiayaan serta bentuk-bentuk balas dendam²¹. Perlindungan tawanan

²⁰ Esterlita Ayomi, Natalia L. Lengkong, and Obadja Voges, “PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”; Syifa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949”; Hanung Hisbullah Hamda, “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 174–92, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

²¹ Syifa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949.”

perang juga di dalam konvensi Jenewa III dalam bagian 2 (dua) tentang perlindungan umum bagi tawanan perang yang terbagi menjadi beberapa Pasal, seperti:

- a.* Pasal 13, mengatur tentang kewajiban negara yang menahan untuk memperlakukan tawanan perang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, salah satunya adalah prinsip kemanusiaan dengan melarang segala bentuk penganiayaan, baik berupa kekerasan fisik maupun non-fisik, serta penghinaan dan sudah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal ini bahwa negara yang menahan tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap tawanan perang dan apabila terjadi tindakan-tindakan yang dapat membahayakan nyawa tawanan perang, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi Jenewa ini.
- b.* Pasal 14, yang mengatur tentang tawanan perang yang berhak mendapatkan penghormatan terhadap diri dan kehormatan mereka.
- c.* Pasal 15 yang mengatur tentang siapapun pihak yang menahan tawanan perang mempunyai kewajiban untuk memberikan makanan serta perawatan medis dengan gratis sesuai kebutuhan setiap tawanan perang.
- d.* Pasal 16 yang mengatur tentang memperlakukan tawanan perang istimewa yang mana berdasarkan usia dan kesehatan selain itu semua tawanan perang harus diperlakukan adil tanpa membedakan ras, kebangsaan, keyakinan agama atau politik, atau lainnya.
- e.* Pasal 25 sampai Pasal 28, dalam Pasal-pasal ini mengatur tentang negara yang menahan tawanan perang wajib memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan papan serta tawanan perang harus diberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak.
- f.* Pasal 29 sampai Pasal 32, dalam Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara untuk menjaga kesehatan tawanan perang.
- g.* Pasal 34 sampai Pasal 42 yang mengatur tentang Pasal-pasal ini mengatur kewajiban negara penahan untuk memberikan kebebasan kepada tawanan perang dalam menjalankan kegiatan keagamaan, intelektual, dan jasmani, tawanan harus bebas beribadah selain itu, negara penahan juga harus mendukung kegiatan pendidikan, hiburan, dan olahraga di antara tawanan.

h. Pasal 58 sampai Pasal 68 mengatur tentang kewajiban negara penahan untuk membayar uang muka dan upah kepada tawanan perang yang dipekerjakan serta segala sumber keuangan terhadap setiap tawanan perang.

i. Pasal 58 sampai Pasal 68, Pasal-pasal ini mengatur tentang hak tawanan perang untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

j. Pasal 78, dalam Pasal ini mengatur tentang hak tawanan perang untuk mengajukan pengaduan tentang kondisi dan perlakuan yang mereka terima kepada penguasa militer atau wakil negara pelindung.

k. Pasal 99 sampai Pasal 108, dalam Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara penahan untuk menjamin hak tawanan perang untuk mendapatkan pengadilan yang adil serta tidak memihak.

Perlindungan tawanan perang bukan hanya diatur dalam konvensi jenewa III saja di dalam protokol 1 tahun 1977 juga memberikan perlindungan bagi tawanan perang, seperti Pasal 43 yang sudah dibahas di atas mengenai perlindungan terhadap hak-hak atas perlindungan harus dipatuhi, selain Pasal 43, didalam Pasal 11 Protokol Tambahan 1 1977 juga membahas tentang perlindungan tawanan perang yang menjamin tentang kesehatan serta larangan melakukan percobaan penelitian terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak-pihak lawan²². Dalam Pasal 11 membahas tentang melindungi kesehatan dan kesejahteraan tawanan perang yang ditahan yang mana tindakan yang membahayakan kesehatan mereka, baik sengaja atau karena lalai, sangat dilarang selain itu para tawanan perang tidak boleh dipaksa menjalani prosedur medis yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Melakukan tindakan seperti mutilasi, percobaan kesehatan, atau pencangkokan organ juga sangat dilarang, kecuali ada alasan medis yang jelas, tetapi sumbangan darah atau kulit boleh dilakukan dan hanya boleh dilakukan secara sukarela dan untuk tujuan medis, jika ada tindakan yang membahayakan kesehatan tawanan perang dapat dianggap pelanggaran. Tawanan perang juga memiliki hak untuk menolak operasi pembedahan dan catatan kesehatan harus dibuat untuk setiap sumbangan darah atau prosedur medis, yang harus siap diperiksa oleh negara pelindung.

a. Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang mementingkan perdamaian dalam

²² Hamda, “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam.”

berkehidupan sehari-hari ini juga termasuk dalam memberikan perlindungan kepada tawanan perang, karena di al-quran sudah menjelaskan hal ini ²³. Secara bahasa tawanan perang bisa disebut al asiru atau juga usro al harb, sedangkan menurut istilah tawanan perang berarti orang-orang kafir yang tertangkap dan tertawan hidup-hidup oleh orang-orang islam saat perang atau setelah perang berakhir, hal ini diperbolehkan dalam al-qur’an sesuai dengan surat At-Taubah ayat 5 serta surat Muhammad ayat 4 ²⁴. Dikutip dari Hanung yang mengutip pendapat dari Farhad Malekian mendefinisikan Tawana perang dalam *The Concept of Islamic International Criminal Law; A Comparative Study* bahwa tawanan perang merupakan orang-orang yang ditangkap saat konflik bersenjata atau perang, pendapat lain dari Al Ghunaimi dalam bukunya *The Muslim Conception of Internasional Law and Western Approach* yang juga mendefinisikan tawanan perang bahwa tawanan perang merupakan seseorang yang ditangkap oleh tentara muslim, dan jika dilihat dari dua pengertian dari Farhad Malekian dan Al Ghunaimi bahwa Tawanan perang adalah mereka yang didapat dijadikan tawanan perang dalam Hukum Islam hanya kombatan saja, tetapi hal ini masih dirasa kurang tepat karena dalam Hukum Islam tidak mengenal pembagian kombatan dan non kombatan ²⁵.

1. Perlindungan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Al-Qur’an dan As-sunnah sudah menjelaskan bagaimana cara memperlakukan dan memberikan perlindungan kepada tawanan perang yang di tawanan seperti:

- a. Surat Al-Anfal ayat 67, dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk menangkap musuh dengan maksud mendapatkan tebusan sebanyak-banyaknya selama peperangan berlangsung, sebelum musuh benar-benar dikalahkan.
- b. Surat Al-Anfal ayat 70 yang mana dalam ayat ini menjelaskan tentang kaum Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada para tawanan perang yang ditangkap oleh tentara Islam, tetapi seorang Muslim dilarang memaksa siapapun, termasuk tawanan perang, untuk masuk Islam, karena Allah telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.

²³ Abidin, “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam.”

²⁴ Hamda, “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam.”

²⁵ Hamda.

c. Surat Al- Baqarah ayat 190 yang menjelaskan tentang pesan bahwa meskipun dalam kondisi perang, umat Islam dilarang memperlakukan musuh dan tawanan dengan cara yang tidak manusiawi atau melampaui batas, penyiksaan atau pelanggaran terhadap martabat tawanan perang sangat dilarang.

d. Surat Muhammad ayat 04 menjelaskan bahwa umat islam wajib memperlakukan tawanan perang dengan baik dan tidak boleh menjadikan tawanan perang sebagai budak dan dalam Al-Quran secara tegas bahwa tawanan perang hanya mempunyai dua pilihan yaitu, dibebaskan dengan baik-baik atau dibebaskan dengan tebusan.

e. Hadits yang dinukilkan oleh muhammad abu zahroh yang mana menjelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa "Kamu terimalah wasiatku supaya berbuat baik kepada para tawanan" ²⁶, dalam hadist bisa disimpulkan bawah umat islam yang menawan para tawanan perang harus berbuat baik dan tidak semena-semena kepada tawanan perang.

Sumber utama dalam Hukum Islam adalah Al-Qur'an, tetapi terkadang ayat dalam Al-Qur'an masih menjelaskan secara general atau umum sehingga membutuhkan rumusan yang menafsirkan Al-Qur'an yang dapat dilakukan dengan cara ijtihad oleh para Fuqaha ²⁷. Dalam kajian islam ada dua golongan Tawanan perang yaitu, Pertama, anak-anak, Wanita, dungu, orang gila dan semacamnya, golongan pertama ini Nabi Muhammad SAW sangat melarang untuk di bunuh, mendapatkan perlakuan fisik, kekerasan, intimidasi dan semacamnya, Kedua yaitu, golongan laki-laki dewasa, mengenai golongan ini Fuqaha memiliki pendapat-pendapat yang berbeda ada yang memperbolehkan dibunuh atau hanya di tawan saja, tetapi Al Jaziriy menjelaskan yang mana para ulama mengizinkan golongan kedua ini untuk dibunuh, ditawan atau dijadikan budak tetapi hal ini berdasarkan situasi dan kondisi ²⁸.

Mengenai perlakuan terhadap Tawanan perang ini ada beberapa pendapat, mengutip dari Hanung yang mengutip dari Sulaiman Rasjid dalam Fiqih Islam menerangkan dimana tawanan perang dibagi menjadi dua golongan yaitu, pertama, anak-anak dan Wanita, dimana golongan pertama ini dilarang untuk dibunuh, ini

²⁶ Hamda.

²⁷ Hamda.

²⁸ Hamda.

sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim yang mana "Dari Ibnu Umar; Sesungguhnya Nabi telah memeriksa pada salah satu peperangannya. Beliau mendapati seorang perempuan terbunuh. Maka beliau tidak membenarkan membunuh perempuan dan anak-anak", Kedua, golongan ini merupakan laki-laki dewasa yang mana hukumannya diserahkan kepada panglima atau imam yang mana ada empat jenis hukuman, yaitu hukuman mati, bebas, tukar-menukar tawanan musuh atau dijadikan hamba sahaya ²⁹.

Pendapat lain dari Muhammad Ali Ashobuny menerangkan yang mana Fuqaha menyetujui untuk membunuh tawanan perang, bahkan pendapat Ali sejalan dengan pendapat Imam Al-Jashosh yang berpendapat bahwa membunuh tawanan perang telah Ijma' yang mana hal ini bersandar pada praktek dan hadist-hadist, yang mana ada beberapa tawanan perang yang dibunuh seperti Uqbah bin Abi Mu'aith, Nadhir bin Harit, Halal bin Khothol, Abdullah bin Abi Sarh dan Maqis bin Hababah ³⁰. Tetapi dalam membunuh seorang tawanan perang harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi yaitu persetujuan dari panglima atau imam sehingga umat islam tidak boleh membunuh atas kehendaknya sendiri, dan harus sesuai dengan prinsip dalam islam yang mana Tawanan perang wajib diperlakukan manusiawi dan melindungi marabat dan kehormatan setiap tawanan perang ³¹.

2. Perlindungan Terhadap Tawanan Pada Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam

Konflik Israel dan Palestina memanas kembali di tanggal 7 Oktober 2023 dengan diawali oleh hamas yang menyerang Israel, hal ini didasari oleh Israel yang terus mengancam eksistensi wilayah Palestina ³². Hal paling banyak disoroti adalah banyak warga sipil yang ditangkap dan dijadikan tawanan perang tanpa memandang warga sipil atau tentara dan selama penahanan, para tawanan sering mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Salah satu perlakuan yang tidak manusiawi adalah yang terjadi pada tiga saudara Palestina ³³.

Dikutip dari antaranews.com, ada tiga saudara Palestina yang ditangkap oleh

²⁹ Abidin, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam."

³⁰ Hamda, "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam."

³¹ Hamda.

³² Muhamad, "Konflik Palestina (Hamis) - Israel."

³³ M Razi Rahman, "Bagaimana Perlakuan Tentara Israel Terhadap Tahanan Asal Gaza?," antaranews.com, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3893619/bagaimana-perlakuan-tentara-israel-terhadap-tahanan-asal-gaza>.

Israel di Jalur Gaza yang mengungkapkan bahwa mereka mengalami penyiksaan dan penganiayaan selama penahanan. Sobhi Yaseen beserta dua saudaranya³⁴, Sady dan Ibrahim, menjadi bagian dari banyak pria yang menjadi tawanan perang setelah militer Israel mengepung daerah tempat mereka tinggal, mereka melaporkan perlakuan kasar yang mereka terima selama menjadi tawanan perang, seperti pemukulan, penghinaan, dan penyiksaan fisik, yang dijelaskan juga oleh lebih dari 20 (Dua Puluh) mantan tahanan lainnya hal tersebut dibuktikan dengan mereka menunjukkan bekas luka melingkar di pergelangan tangan, bekas luka jahit dipaha, bekas luka di punggung serta tanda-tanda penyiksaan pada tubuh mereka seperti tentara Israel mematikan rokok di punggung para tawanan perang³⁵. Contoh lain yang dikutip dari BBC.com, yang membahas tentang video yang menunjukkan tentara Israel sedang menelanjangi tawanan laki-laki yang diunggah di akun YouTube Yosii Gamzoo Letova yang merupakan tentara Israel. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang tawanan laki-laki sedang terduduk terikat di kursi saat diinterogasi dalam keadaan telanjang, hanya memakai pakaian dalam dan tangan berdarah serta terikat³⁶. Selain itu dikutip dari okezone.com yang membahas tentang perbedaan perlakuan antara Hamas dan Tentara Israel terhadap tawanan perang, yang mana Hamas, menurut laporan yang ada, tidak menerapkan penyiksaan terhadap tawanan mereka dan berusaha untuk memperlakukan sandera dengan baik, sehingga memastikan bahwa mereka tidak mengalami cedera. Di sisi lain, Israel sering dikritik karena tindakan penyiksaan yang dialami oleh tawanan, yang sering kali mengakibatkan luka fisik bahkan kematian akibat perlakuan yang tidak manusiawi. Perbedaan juga tampak dalam hal pengiriman jenazah. Banyak jenazah yang diterima dari pihak Israel menunjukkan bukti kekerasan, sementara Hamas jarang mengirimkan mayat kepada Israel³⁷.

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap tawanan perang diatur dengan prinsip kemanusiaan yang melarang peralakuan kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat tawanan perang. Konvensi Jenewa III tahun 1949,

³⁴ Rahman.

³⁵ Rahman.

³⁶ Merlyn Thomas and Jamie Ryan, “Video Tentara Israel Menelanjangi Tahanan Gaza Melanggar Hukum Internasional, Kata Pakar,” BBC.com, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e87e8pv0mo>.

³⁷ Yulianto, “Perbedaan Perlakuan Hamas Dan Israel Terhadap Tawanan Perang, Jenazah Jadi Bukti Nyata.”

khususnya, menetapkan bahwa tawanan perang berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau penghinaan selama masa penahanan. Mereka berhak mendapat perlindungan fisik, pelayanan medis, dan diperlakukan dengan penghormatan atas kehormatan dan martabat pribadi mereka, tanpa perbedaan berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan, tetapi laporan dari berbagai sumber berita, termasuk BBC dan Antara News, menunjukkan adanya tuduhan pelanggaran perlakuan terhadap tawanan Palestina oleh tentara Israel. contohnya, tiga saudara Palestina bernama Sobhi Yaseen, Sady, dan Ibrahim, menyampaikan bahwa mereka mengalami penyiksaan fisik dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan, seperti pemukulan dan pemadaman rokok di tubuh mereka. Hal ini melanggar ketentuan hukum humaniter yang melarang tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap tawanan. Di sisi lain, laporan dari beberapa media menyatakan bahwa Hamas mengklaim tidak melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang yang mereka tahan, bahkan memberikan perlakuan yang baik guna memastikan keselamatan mereka. Ada juga perbedaan dalam perlakuan terhadap jenazah, yang mana jenazah yang diserahkan oleh Israel sering menunjukkan tanda-tanda kekerasan, sedangkan Hamas jarang menyerahkan jenazah kepada Israel.

Dari perspektif hukum humaniter Islam, tawanan perang juga harus diperlakukan dengan baik. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan larangan untuk menyiksa atau memperlakukan tawanan secara kejam. Dalam ajaran Islam, tawanan perang seharusnya berhak dilindungi dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dan apa yang dilakukan Israel terhadap tawanan perang Palestina pastinya telah melanggar hukum perang dalam Hukum Islam.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana perlindungan terhadap tawanan perang diterapkan dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kedua kerangka hukum ini dengan tegas menetapkan perlakuan manusiawi bagi tawanan perang, pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut terus terjadi, khususnya terhadap tawanan Palestina dalam penahanan Israel. Laporan media dan data sekunder menjelaskan bahwa tawanan Palestina kerap menghadapi kekerasan fisik, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, sementara Hamas dilaporkan memberikan perlakuan yang relatif lebih baik terhadap

tawanan perang mereka, meskipun masih banyak data yang mendalam diperlukan selain itu penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan perspektif baru yang menggabungkan analisis mendalam tentang penerapan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip Hukum Islam terkait perlindungan tawanan perang, terutama dalam konflik yang kompleks seperti di Israel-Palestina. Pendekatan ini memperkaya wacana akademik tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam kedua kerangka hukum ini, tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam akses data primer dari lokasi konflik yang sulit dicapai, serta ketergantungan pada laporan sekunder yang mungkin memiliki bias. Rekomendasi untuk penelitian mendatang mencakup penggunaan data-data tambahan, yang diharapkan dapat memperkuat validitas temuan serta memperdalam analisis tentang peran komunitas internasional dalam melindungi tawanan perang di konflik Israel-Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Schoenman, Ralph. *Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi*. Jakarta: Sajadah Press, 2007.

Makalah / Artikel / Prosiding

Abidin, Ali Zainal. “Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 01 (June 16, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1161>.

Adhim, Syahrul, and Yuliati Yuliati. “Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun 1948-1973.” *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 61–70. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429>.

Esterlita Ayomi, Senta, Natalia Natalia L. Lengkong, and Stefan Obadja Voges. “PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.” *Lex Et Societatis* VII (2020): 153–64.

Hamda, Hanung Hisbullah. “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 174–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2>.

Haryani, Tinok, and Joko Setiyono. “Analysis of Jurisdictional Challenges in the Application of Humanitarian Law to the Protection of Victim’s Human Rights in the Conflict Between Israel and Palestine.” *International Journal of Social Science Research and Review* 7, no. 4 (April 9, 2024): 396–405. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i4.2102>.

I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 243–59. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618>.

Indriasandi, Ihwanarotama Bella, and Wildana Wargadinata. “Palestine-Israel Conflict

- Resolution Analysis Study in the Perspective of Islamic History." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 8, no. 2 (2023): 102. <https://doi.org/10.36722/sh.v8i2.1742>.
- Muhamad, Simela Victor. "Konflik Palestina (Hamas) - Israel." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XV*, no. 20 (2023): 6–10.
- Pratiwi, Nurlita. "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2024): 58–66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>.
- Puspita, Lona. "Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration of Human Rights." *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*, 2017, 4.
- Raden Roro Ninda Karisha. "DAMPAK TINDAKAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP KEHIDUPAN DI GAZA, PALESTINA." *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN* 5, no. 3 (2024): 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.
- Rahman, M Razi. "Bagaimana Perlakuan Tentara Israel Terhadap Tahanan Asal Gaza?" *antaranews.com*, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3893619/bagaimana-perlakuan-tentara-israel-terhadap-tahanan-asal-gaza>.
- Schoenman, Ralph. *Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi*. Jakarta: Sajadah Press, 2007.
- Syifa, Lazarus Tri, Setyawanta Rebala, Nuswantoro Dwiwarno, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949." *Journal Diponegoro* 5, no. Iii (2016): 1–18.
- Tani, Queency Chelsea Femmy. "Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 28.
- Thomas, Merlyn, and Jamie Ryan. "Video Tentara Israel Menelanjangi Tahanan Gaza Melanggar Hukum Internasional, Kata Pakar." *BBC.com*, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e87e8pv0mo>.
- Yulianto, Cahyo. "Perbedaan Perlakuan Hamas Dan Israel Terhadap Tawanan Perang, Jenazah Jadi Bukti Nyata." *okezone.com*, 2023. <https://news.okezone.com/read/2023/11/29/18/2929139/perbedaan-perlakuan-hamas-dan-israel-terhadap-tawanan-perang-jenazah-jadi-bukti-nyata?page=all>.